BAB II

KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012:81), penyusunan kajian pustaka adalah :

" Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Kajian ini dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suplagiat."

2.1.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Sedarmayanti (2016:68), anggaran adalah sebagai berikut: "Bagian yang terpenting untuk perencanaan efektif jangka pendek dan kontrol dalam organisasi."

Menurut Erwin Zubair dan Yosef P. Koton (2016 : 74), anggaran adalah sebagai berikut :

"Salah satu alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan agar berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai."

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah bagian yang terpenting serta alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan agar berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Dedi Nordiawan (2010:20), kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut :

> "Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari pegawai. Pimpinan organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya. Oleh sebab itu, kejelasan sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya."

Sedangkan menurut Indra Bastian (2006 : 24), kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut :

"Kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan terhadap karyawan."

Dari definisi-defenisi yang telah dipaparkan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan anggaran yang digambarkan secara jelas, spesifik dan mudah dimengerti.

2.1.1.1 Fungsi Anggaran

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:29), beberapa fungsi anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan.

 Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian.

 Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi sektor publik, dimaksudkan dengan adannya anggaran, semua bentu pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Anggaran sebagai alat fiskal.

 Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4. Anggaran sebagai alat politik.

 Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik, yaitu bentuk dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas pengunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan Komunikasi.

 Dalam menyusun anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja. Dalam perancaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi.

6. Anggaran sebagai alat penilai kinerja.

 Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja manajemen organisasi publik. Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksaan efisiensi anggaran.

7. Anggaran sebagai alat Motivasi.

 Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien.

8. Alat Menciptakan Ruang Publik.

 Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik bagi karyawan dalam bekerja.

2.1.1.2 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Dedi Nordiawan (2010:21), Indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut :

1. Jelas
 Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.
2. Spesifik
 Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermaca-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
3. Dapat di Pahami
 Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya.

2.1.2 Akuntabilitas

Menurut Ihyaul Ulum dan Hafiez Sofyana (2016:40), akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas (*accountibility*) secara harafiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban.”

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:28), mendefinisikan akuntabilitas adalah sebagai berikut :

"Suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan."

Menurut Moh. Mahsun , Firma Sulidtiyoti dan Heribertus Andre Purwanugraha (2016:169), akuntabilitas adalah sebagai berikut :

"Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggunjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab? Dalam pengertian luas , akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban , menyajikan , melaporkan , dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawabn tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik."

Berdasarkan definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap pihak yang diberi amanah untuk pelaksanaan tugasnya.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal *(Vertical Accountability*)
 Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.
2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*).
 Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasanbawahan.

2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2013:9), adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran *(accountability for probity and legality*).

 Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial *(managerial accountability*).

 Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi

tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumer-nya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).

 Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

 Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

 Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik *(money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.2.3 Indikator Akuntabilitas

Mahmudi (2011 : 19) Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan di atas, maka dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 a. Kepatuhan terhadap hukum.
 b. Penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses
 a. Adannya kepatuhan terhadap prosedur.
 b. Adannya pelayanan publik yang responsif.
 c. Adannya pelayanan publik yang cermat.
 d. Adannya pelayanan publik dengan biaya murah.
3. Akuntabilitas Program
 a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optima.
 b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakan
 a. Mempertanggunjawabkan kebijakan yang telah diambil.
 b. Mempertimbangkan dampak dimasa depan.

1.1.3 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Maruf Abdullah (2016:2), kinerja adalah sebagai berikut :

“Kinerja itu adalah terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja.”

Menurut Mohamad Mahsun (2016 : 25), kinerja (*Performance*)adalah sebagai berikut :

"Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi."

Berdasarkan definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan serta gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu kegiatan.

Menurut Mulyadi (2015:418), kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

"Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan laba."

Menurut Irhan Fahmi (2011:2), kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

"Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar."

Berdasarkan definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut Baldric Siregar (2017:12), pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

"Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah."

Menurut Rosmery Elsye, Dadang Suwanda, Umuh Muchidin (2016: 2), pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

"Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah."

Menurut Abdul Halim (2010:4), pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah pada perundang-undangan dikemukakan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah."

Berdasarkan definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan daerah.

2.1.3.1 Asas Umum Pengelolaan keuangan daerah

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan ,kepatutan , dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.3.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah:

1. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab,dan pasti.
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggungjawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
4. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan Negara dari daerah.
5. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Menurut Abdul Halim (2007:31) “Penganggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output*) dengan (*input*) pengeluaran anggaran

setidaknya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah."

2.1.3.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010 : 10) prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah , meliputi :

1. Akuntabilitas.

 Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yangtelah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*.

 Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasiadalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakinbaik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik.

 Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi.

 Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijkan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian.

 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

2.1.3.4 Indikator Kinerja

Adapun indikator-indikator yang dikemukakan oleh Mahsum (2016 : 77) adalah sebagai berikut :

1. Masukan (*input*)

 Adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia,informasi, kebijakan atau peraturan dan sebagainya.

2. Proses (*proces*)

 Dalam indikator proses, organisasi merumuskan urusan kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah masukan. Sedangkan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya dan waktu yang telah ditentukan.

3. Hasil (*outcome*)

 Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

4. Manfaat (*benefit*)

 Adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Dampak (*impact*)

 Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:63) "Mengemukakan hubungan antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja yaitu anggaran merupakan instrumen akuntabilitas kinerja atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas kinerja publik oleh lembaga- lembaga publik yang ada."

Menurut Anthony et. all, (2012:25) "Kejelasan Sasaran Anggaran berhubungan dengan kinerja yang tercapai karena merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi, Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya."

Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Aziz, Akmal Riza, Anwar 2016 menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2002:103) " Mengungkapkan bahwa, akuntabilitas salah satu prinsip pertanggungjawaban dimana proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Publik tidak hanya memiiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja karena dengan adanya akuntabilitas maka, publik tidak hanya mengetahui anggaran tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan."

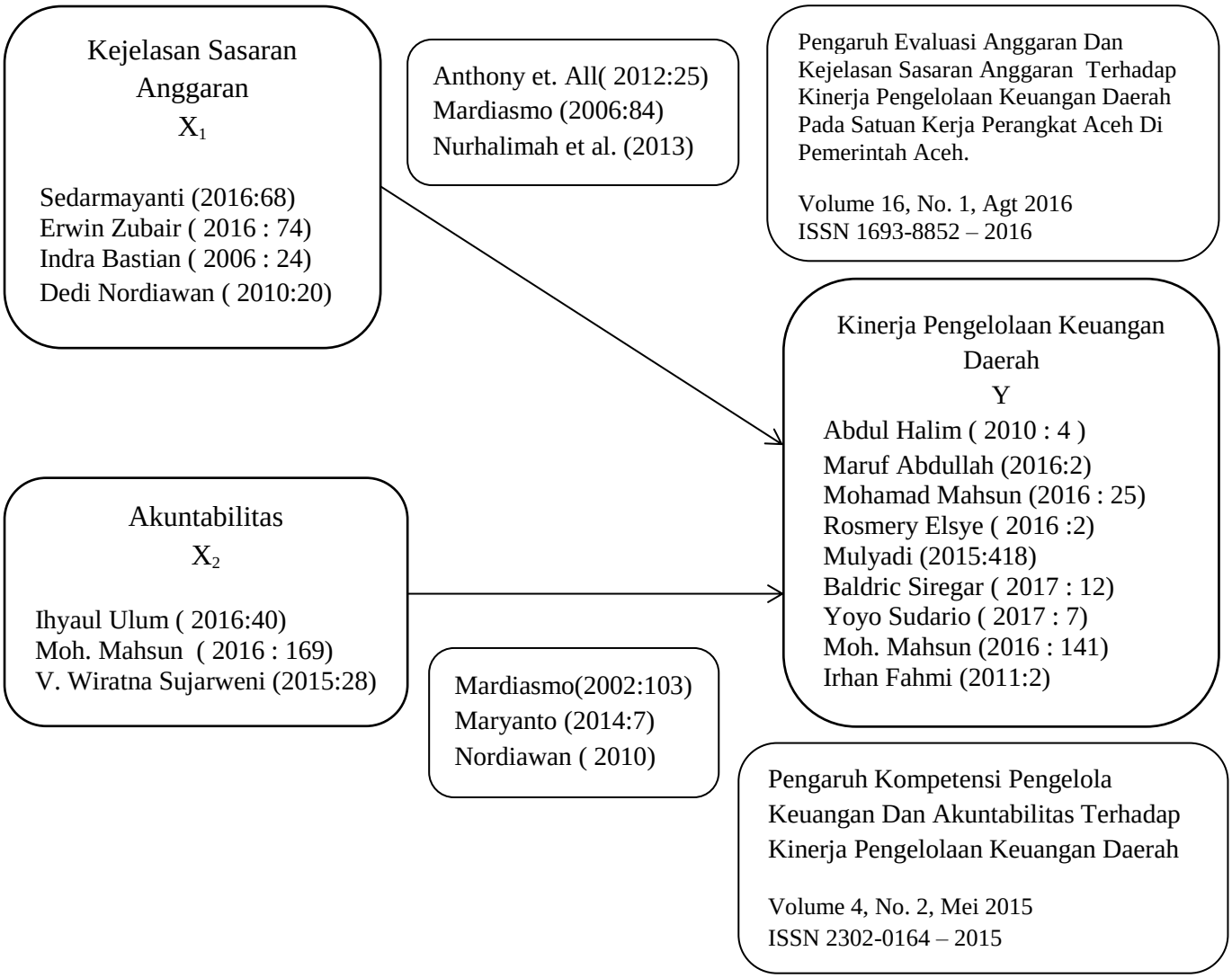
Mardiasmo (2006) Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment.*

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), dan Auditya dan Lismawati (2013) mereka membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Azkia, Hasan Basri, Darwanis 2016 menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

PARADIGMA PENELITIIAN



Gambar 2.1
Gambar Paradigma Penelitian

2.2 Hipotesis

Sugiyono (2013:19) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut :

“ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H_1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

H_2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.